



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR 81/ORT.02-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi Penyelenggara Pemilu guna pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas di antara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tanggal 8 Oktober 2018 telah diputuskan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 897/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 berdasarkan urutan peringkat teratas;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);

Memperhatikan :

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 97/PK.01-BA/7211/KPU-Kab/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut

Nomor 41 / SDM.12.3-BA / 02 / 7211 / KPU-Kab /VII/2018
tanggal 15 Juli 2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi
dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut Periode 2018 s/d 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Muh. Syarif Asgar A. Uda'a, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Amirudin Lakuba, SE	Wakil Ketua	
2.	Syarif S. Ambu, A.Md.	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Muh. Yusuf Tommy, SH.,MH.	Wakil Ketua	
3.	Amirudin Lakuba, SE	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
	Muh. Syarif Asgar A. Uda'a, SH	Wakil Ketua	
4.	Rahman, ST	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Syarif S. Ambu, A.Md.	Wakil Ketua	
5.	Muh. Yusuf Tommy, SH.,MH.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Rahman, ST	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua KPU Kab. Banggai Laut Muh. Syarif Asgar A. Uda'a, SH	1. Kecamatan Banggai 2. Kecamatan Banggai Utara 3. Kecamatan Banggai Tengah 4. Kecamatan Banggai Selatan 5. Kecamatan Labobo 6. Kecamatan Bangkurung 7. Kecamatan Bongan Kepulauan
2.	Ketua : Amirudin Lakuba, SE	1. Kecamatan Bongan Kepulauan
	Wakil : Muh. Yusuf Tommy, SH.,MH.	
3.	Ketua : Rahman, ST	1. Kecamatan Bangkurung
	Wakil : Syarif S. Ambu, A.Md.	
4.	Ketua : Syarif S. Ambu, A.Md.	1. Kecamatan Banggai 2. Kecamatan Labobo
	Wakil : Amirudin Lakuba, SE	
4.	Ketua : Muh. Yusuf Tommy, SH.,MH.	1. Kecamatan Banggai Tengah 2. Kecamatan Banggai Selatan 3. Kecamatan Banggai Utara
	Wakil : Rahman, ST	

KETIGA

: Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;

2. Membina

2. Membina anggota Badan Penyelenggara Adhock (PPK, PPS dan KPPS), dan Unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

KEEMPAT : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas :

1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Badan Penyelenggara Adhock (PPK, PPS, dan KPPS), dan instansi terkait lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Badan Penyelenggara Adhock (PPK, PPS dan KPPS), dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banggai laut untuk diambil keputusan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh Anggota Badan Penyelenggara Adhock (PPK, PPS dan KPPS).

KELIMA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoranm kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhock; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 8 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT



MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Ketua KPU RI di Jakarta
2. Yth, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu